

AKTA PENDIRIAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (P.K.B.M)

" GURU AGUNG "

Nomor : 04.-

- Pada hari ini, Rabu, tanggal tujuhbelas Desember ----
duaribu empatbelas (17-12-2014), Pukul 10.30 WIT (Waktu
Indonesia Timur). -----

- Menghadap kepada saya, -----

----- ELIS TJAHJANTI, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Biak, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
saya , Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir
akta ini : -----

-- Nona ENTIN RATINI, lahir di Subang pada tanggal ----
sepuluh Mei seribu sembilanratus delapanpuluh dua --
(10-05-1982), Wiraswasta, bertempat tinggal di Biak,
Kompleks BTN Ridge I, Rukun Tetangga 005, Rukun ----
Warga 001, Kelurahan/Kampung Brambaken, Distrik ----
Samofa, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
9106125005820005, Warga Negara Indonesia. -----

Penghadap saya, Notaris kenal. -----

Para penghadap dengan ini menerangkan bahwa penghadap -
telah mengumpulkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- -----
(sepuluh juta rupiah), yang dipisahkan dari kekayaan --
pribadinya (mereka) untuk dipergunakan sebagai kekayaan
awal suatu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang -----
dengan ini didirikan, dengan Anggaran Dasar sebagai ---
berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. PKBM ini bernama : PUSAT KEGIATAN BELAJAR -----





PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Cenderawasih No.1 Kode Pos 98111 Telp. (0981) 21288 Biak
BIAK

SURAT IJIN OPERASIONAL PKBM
NOMOR : 421.9 / 1919

Berdasarkan Surat Keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor Nomor : 421.9 / Disdikbud/PaudPnf/X/2021, tentang Penetapan Satuan Pendidikan Non Formal tanggal 25 Agustus 2021, maka dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lembaga : PKBM GURU AGUNG
Nama Penyelenggara : YUNITA MSEN
Alamat Lembaga : KAMPUNG IMPENDI DISTRIK YENDIDORI
Jenis Layanan : PAUD, KF, KESETARAAN PAKET A, KESETARAAN PAKET B,
KESETARAAN PAKET C
No. Telp/HP/Fak : 082248349015
Berlaku dari : 15 Oktober 2021 s/d 15 Oktober 2024

Demikian Surat Ijin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Biak
Pada Tanggal : 15 Oktober 2021

/(Plt). KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR



YOEL MARTEN, S.Sos., MM
PEMBINA
19641028 199712 1 001